



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Zurianto alias Juri bin Sawal;
2. Tempat lahir : Tempilang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cupat RT 012 Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau Gang Mayat RT 006 RW 001 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Arya Pratama alias Arya bin Asrat;
2. Tempat lahir : Basun;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/30 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sika RT 011 RW 006 Kelurahan Tanjung Niur Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggunung, Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Mei 2022 Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mtk tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 12 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 12 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Zurianto alias Juri bin Sawal dan Terdakwa II Arya Pratama alias Arya bin Asrat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,160 (satu koma satu enam nol) gram sisa pemeriksaan 1,122 (satu koma satu dua dua) gram;
- 35 (tiga puluh lima) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah *Handphone* merek VIVO berwarna silver;
- 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA warna putih;
- 1 (satu) buah *Handphone* merek REALME berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis serta permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Zurianto alias Juri bin Sawal bersama Terdakwa II Arya Pratama alias Arya bin Asrat pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar Pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gang Mayat RT 006 RW 001 Desa Tempilang Kabupaten Bangka Barat tepatnya di rumah Terdakwa I Zurianto alias Juri bin Sawal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 14.41 WIB Ketika Terdakwa I Zurianto alias Juri bin Sawal mengirim pesan kepada Sdr. Siman (DPO) untuk menanyakan hutang kekurangan pembelian narkotika jenis sabu kemudian Sdr. Siman (DPO) menjawab 600 artinya enam ratus ribu rupiah kemudian Terdakwa I Zurianto alias Juri bin Sawal mengatakan "KALUA KU LUNAS MAK NGAMBEK AGIK DC HAL OC" dijawab "AOX LAH" kemudian Terdakwa I Zurianto alias Juri bin Sawal memesan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,5 (satu koma lima) gram dan dihargai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa I Zurianto alias Juri bin Sawal mengajak Terdakwa II Arya Pratama alias Arya bin Asrat untuk membantu membayar utang narkotika jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Siman (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa I Zurianto alias Juri bin Sawal mempunyai uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) selanjutnya Terdakwa II Arya Pratama alias Arya bin Asrat mencukupkan uang tersebut dengan menambah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul Terdakwa I Zurianto alias Juri bin Sawal menghubungi Kembali Sdr. Siman dan mengatakan "KHA DIMANE" dijawab "AGIK DIRUMAH KAWAN BETEDUH" tidak lama berselang sekitar 15.15 WIB Terdakwa datang kerumah Terdakwa I di Gang Mayat Rt.006 Rw. 001 Desa Tempilang Kabupaten Bangka Barat kemudian Terdakwa I Zurianto alias Juri bin Sawal memberikan uang sebesar Rp600.000,00 dan menerima narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dari Sdr. Siman di dalam bungkus rokok SAMPOERNA selanjutnya setelah menerima uang Sdr. Siman langsung pergi meninggalkan Para Terdakwa;

Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali dan juga digunakan sendiri, bila ada yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Zurianto alias Juri bin Sawal kemudian Terdakwa II Arya Pratama alias Arya bin Asrat akan mengantarkannya ketempat tujuan;

Bahwa keuntungan yang didapat Para Terdakwa adalah dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;

Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 Wib tiba-tiba datang Saksi Wawan Andriano alias Wawan bin Amran, Saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu beserta rekan (masing-masing anggota Polri) melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah Terdakwa;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dicekledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) *Handphone* merek VIVO berwarna silver, 1 (satu) buah *Handphone* merek REALME warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA, 35 (tiga puluh lima) plastik bening kosong;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab: 0587/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,160 (satu koma satu enam nol) gram sisa pemeriksaan 1,122 (satu koma satu dua dua) gram;

dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Zurianto alias Juri bin Sawal bersama Terdakwa II Arya Pratama alias Arya bin Asrat pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar Pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gang Mayat RT.006 RW. 001 Desa Tempilang Kabupaten Bangka Barat tepatnya di rumah Terdakwa I Zurianto alias Juri bin Sawal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi Wawan Andriano alias Wawan bin Amran, Saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu beserta rekan (sesama Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkotika jenis sabu di Gang Mayat RT.006 RW. 001 Desa Tempilang Kabupaten Bangka Barat kemudian para saksi melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenarannya;

Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Wawan Andriano alias Wawan bin Amran, Saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu beserta rekan (sesama Anggota Polri) masuk kedalam rumah yang dicurigai dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I Zurianto alias Juri bin Sawal dan Terdakwa II Arya Pratama alias Arya bin Asrat;

Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) *Handphone* merek VIVO berwarna silver, 1 (satu) buah *Handphone* merek REALME warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA, 35 (tiga puluh lima) plastik bening kosong;

Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Siman (DPO);

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab: 0587/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,160 (satu koma satu enam nol) gram sisa pemeriksaan 1,122 (satu koma satu dua dua) gram;

dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Andriano alias Wawan bin Amran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Gang Mayat RT. 006 RW. 001 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Saksi bersama Saksi Muhammad Rizky alias Rizky Bin Nursyamsu mengamankan Terdakwa I Zurianto alias Juri Bin Sawal dan Terdakwa II Arya Pratama alias Arya bin Asrat;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan terkait dengan kepemilikan narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) *Handphone* merek VIVO berwarna silver, 1 (satu) buah *Handphone* merek REALME warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA, 35 (tiga puluh lima) plastik bening kosong;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih yang diduga sabu ditemukan dalam amplop putih yang dipegang dalam genggam tangan kanan Terdakwa I Zuri;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa disaksikan oleh ketua RT setempat;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yaitu beli dari Sdr. Siman (DPO);
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.41 WIB Terdakwa I Zuri mengirim pesan kepada Sdr. Siman (DPO) untuk menanyakan hutang kekurangan pembelian narkotika jenis sabu sebelumnya, kemudian Sdr. Siman (DPO) menjawab 600 (enam ratus) kemudian Terdakwa I Zuri mengatakan "KALUA KU LUNAS MAK NGAMBEK AGIK DC HAL OC" dijawab "AOX LAH" kemudian Terdakwa I Zuri memesan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), lalu Terdakwa I Zuri mengajak Terdakwa II Arya yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa I Zuri untuk membantu membayar utang narkoba jenis sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Siman (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa I Zuri mempunyai uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) selanjutnya Terdakwa II Arya menambahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang terkumpul Terdakwa I Zuri menghubungi Sdr. Siman (DPO) dan mengatakan "KHA DIMANE" dijawab "AGIK DIRUMAH KAWAN BETEDUH" tidak lama berselang sekitar 15.15 WIB Sdr. Siman (DPO) datang kerumah Terdakwa I Zuri kemudian Terdakwa I Zuri memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan menerima narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dari Sdr. Siman (DPO) di dalam bungkus rokok SAMPOERNA selanjutnya setelah menerima uang sdr. Siman (DPO) langsung pergi meninggalkan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Saksi bersama Saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah Terdakwa I Zuri;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat hendak memakai narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali dan juga digunakan sendiri, bila ada yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Zuri kemudian Terdakwa II Arya akan mengantarkannya ketempat tujuan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipecah menjadi beberapa paket dan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Para Terdakwa adalah dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa I Zuri bersama Terdakwa II Arya sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Siman (DPO) yaitu yang pertama paket 1 (satu) ji seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2022, yang kedua paket 1 (satu) ji seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Januari 2022 dan yang ketiga paket 1,5 (satu koma lima) ji seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Zuri membeli kepada Sdr. Siman (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu kemudian pembayaran dilakukan pada saat pembelian berikutnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Gang Mayat RT. 006 RW. 001 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Saksi bersama Saksi Wawan Andriano alias Wawan bin Amran mengamankan Terdakwa I Zurianto alias Juri Bin Sawal dan Terdakwa II Arya Pratama alias Arya bin Asrat;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan terkait dengan kepemilikan narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan terkait dengan kepemilikan narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) *Handphone* merek VIVO berwarna silver, 1 (satu) buah *Handphone* merek REALME warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA, 35 (tiga puluh lima) plastik bening k;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih yang diduga sabu ditemukan dalam amplop putih yang dipegang dalam genggaman tangan kanan Terdakwa I Zuri;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa disaksikan oleh ketua RT setempat;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yaitu beli dari Sdr. Siman (DPO);
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.41 WIB Terdakwa I Zuri mengirim pesan kepada Sdr. Siman (DPO) untuk menanyakan hutang kekurangan pembelian narkoba jenis sabu sebelumnya, kemudian Sdr. Siman (DPO) menjawab 600 (enam ratus) kemudian Terdakwa I Zuri mengatakan "KALUA KU LUNAS MAK NGAMBEK AGIK DC HAL OC"

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab "AOX LAH" kemudian Terdakwa I Zuri memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I Zuri mengajak Terdakwa II Arya yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa I Zuri untuk membantu membayar utang narkoba jenis sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Siman (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa I Zuri mempunyai uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) selanjutnya Terdakwa II Arya menambahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang terkumpul Terdakwa I Zuri menghubungi Sdr. Siman (DPO) dan mengatakan "KHA DIMANE" dijawab "AGIK DIRUMAH KAWAN BETEDUH" tidak lama berselang sekitar 15.15 WIB Sdr. Siman (DPO) datang kerumah Terdakwa I Zuri kemudian Terdakwa I Zuri memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan menerima narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dari Sdr. Siman (DPO) di dalam bungkus rokok SAMPOERNA selanjutnya setelah menerima uang sdr. Siman (DPO) langsung pergi meninggalkan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Saksi bersama Saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah Terdakwa I Zuri;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat hendak memakai narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali dan juga digunakan sendiri, bila ada yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Zuri kemudian Terdakwa II Arya akan mengantarkannya ketempat tujuan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipecah menjadi beberapa paket dan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Para Terdakwa adalah dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa I Zuri bersama Terdakwa II Arya sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Siman (DPO) yaitu yang pertama paket 1 (satu) ji seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2022, yang kedua paket 1 (satu) ji seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Januari 2022 dan yang ketiga paket 1,5 (satu koma lima) ji seharga

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 Februari 2022;

- Bahwa Terdakwa I Zuri membeli kepada Sdr. Siman (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu kemudian pembayaran dilakukan pada saat pembelian berikutnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Zurianto alias Juri Bin Sawal:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa I Zuri di Gang Mayat RT 006 RW 001 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Terdakwa bersama Terdakwa II Arya ditangkap oleh Polisi terkait kepemilikan narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I Zuri bersama dengan Terdakwa II Arya sedang berada di dalam kamar Terdakwa I Zuri hendak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat digeledah polisi mengamankan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa I Zuri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I Zuri dapat dari Sdr. Siman (DPO);
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.41 WIB Terdakwa I Zuri mengirim pesan kepada Sdr. Siman (DPO) untuk menanyakan hutang kekurangan pembelian narkoba jenis sabu kemudian Sdr. Siman (DPO) menjawab 600 (enam ratus) kemudian Terdakwa I Zuri mengatakan "KALUA KU LUNAS MAK NGAMBEK AGIK DC HAL OC" dijawab "AOX LAH" kemudian Terdakwa I Zuri memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Zuri mengajak Terdakwa II Arya untuk membantu membayar utang narkoba jenis sabu sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Siman (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa I Zuri mempunyai uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II Arya menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul Terdakwa I

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuri menghubungi Kembali Sdr. Siman (DPO) dan mengatakan "KHA DIMANE" dijawab "AGIK DIRUMAH KAWAN BETEDUH" tidak lama berselang sekitar 15.15 WIB Sdr. Siman (DPO) datang kerumah Terdakwa I Zuri kemudian Terdakwa I Zuri memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan menerima narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dari Sdr. Siman (DPO) di dalam bungkus rokok SAMPOERNA selanjutnya setelah menerima uang Sdr. Siman (DPO) langsung pergi meninggalkan Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB anggota polisi datang melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa I Zuri membeli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali dan juga digunakan sendiri, bila ada yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Zuri kemudian Terdakwa II Arya akan mengantarkannya ketempat tujuan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipecah menjadi beberapa paket dan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Para Terdakwa adalah dapat menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa I Zuri bersama Terdakwa II Arya sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Siman (DPO) yaitu yang pertama paket 1 (satu) ji seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2022, yang kedua paket 1 (satu) ji seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Januari 2022 dan yang ketiga paket 1,5 (satu koma lima) ji seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa I Zuri membeli kepada Sdr. Siman (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu kemudian pembayaran dilakukan pada saat pembelian berikutnya;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) *Handphone* merek VIVO berwarna silver, 1 (satu) buah *Handphone* merek REALME warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA, 35 (tiga puluh lima) plastik bening kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa II Arya Pratama alias Arya bin Asrat:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Arya diamankan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa Zuri di Gang Mayat RT/RW 006/001 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Arya sedang main di rumah Terdakwa I Zuri, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I Zuri mengajak Terdakwa II Arya untuk membantu membayar utang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Siman (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa I Zuri mempunyai uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II Arya menambah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak lama berselang sekitar 15.15 WIB Sdr. Siman (DPO) datang kerumah Terdakwa I Zuri kemudian Terdakwa I Zuri memberikan uang sebesar Rp600.000,00 dan menerima narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dari Sdr. Siman (DPO) di dalam bungkus rokok SAMPOERNA selanjutnya setelah menerima uang Sdr. Siman (DPO) langsung pergi meninggalkan Para Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB kami menyiapkan alat-alat untuk menghisap sabu kemudian anggota polisi datang melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa bila ada yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Zuri, Terdakwa II Arya bertugas mengantarkannya ketempat tujuan;
- Bahwa keuntungan yang didapat Para Terdakwa adalah dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis.
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) *Handphone* merek VIVO berwarna silver, 1 (satu) buah *Handphone* merek REALME warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA, 35 (tiga puluh lima) plastik bening kosong;
- Bahwa Terdakwa II Arya tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0587/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,160 (satu koma satu enam nol) gram sisa pemeriksaan 1,122 (satu koma satu dua dua) gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml milik tersangka atas nama Zuriyanto alias Juri bin Sawal, selanjutnya disebut BB2;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml milik tersangka atas nama Arya Pratama alias Arya bin Asrat, selanjutnya disebut BB3;

dengan kesimpulan bahwa BB1, BB2 dan BB3 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,160 (satu koma satu enam nol) gram sisa pemeriksaan 1,122 (satu koma satu dua dua) gram;
2. 35 (tiga puluh lima) plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
4. 1 (satu) buah gunting;
5. 1 (satu) buah *Handphone* Merek VIVO berwarna silver;
6. 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA warna putih;
7. 1 (satu) buah *Handphone* merek REALME berwarna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Gang Mayat RT. 006 RW. 001 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Saksi Wawan Andriano alias Wawan bin Amran bersama Saksi Muhammad Rizky alias Rizky Bin Nursyamsu yang merupakan anggota kepolisian mengamankan Terdakwa I Zuriyanto alias Juri Bin Sawal dan Terdakwa II Arya Pratama alias Arya bin Asrat;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) *Handphone* merek VIVO berwarna silver, 1 (satu) buah *Handphone* merek REALME warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA, 35 (tiga puluh lima) plastik bening kosong;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yaitu beli dari Sdr. Siman (DPO), awalnya sekitar pukul 14.41 WIB Terdakwa I Zuri mengirim pesan kepada Sdr. Siman (DPO) untuk menanyakan hutang kekurangan pembelian narkotika jenis sabu sebelumnya, kemudian Sdr. Siman (DPO) menjawab 600 (enam ratus) kemudian Terdakwa I Zuri mengatakan "KALUA KU LUNAS MAK NGAMBEK AGIK DC HAL OC" dijawab "AOX LAH" kemudian Terdakwa I Zuri memesan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan dibayar ketika sabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa I Zuri mengajak Terdakwa II Arya yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa I Zuri untuk membantu membayar utang narkotika jenis sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Siman (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa I Zuri mempunyai uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) selanjutnya Terdakwa II Arya menambahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul Terdakwa I Zuri menghubungi Sdr. Siman (DPO) dan mengatakan "KHA DIMANE" dijawab "AGIK DIRUMAH KAWAN BETEDUH" tidak lama berselang sekitar 15.15 WIB Sdr. Siman (DPO) datang kerumah Terdakwa I Zuri kemudian Terdakwa I Zuri memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan menerima narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dari Sdr. Siman (DPO) di dalam bungkus rokok SAMPOERNA selanjutnya setelah menerima uang Sdr. Siman (DPO) langsung pergi meninggalkan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Zuri bersama Terdakwa II Arya sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Siman (DPO) yaitu yang pertama paket 1 (satu) ji seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2022, yang kedua paket 1 (satu) ji seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Januari 2022 dan yang ketiga paket 1,5 (satu koma lima) ji seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 Februari 2022;
- Bahwa narkotika tersebut akan Para Terdakwa jual kembali dan juga digunakan sendiri, bila ada yang memesan narkotika jenis sabu kepada

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Zuri kemudian Terdakwa II Arya akan mengantarkannya ketempat tujuan;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0587/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,160 (satu koma satu enam nol) gram sisa pemeriksaan 1,122 (satu koma satu dua dua) gram, selanjutnya disebut BB1;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml milik tersangka atas nama Zuriyanto alias Juri bin Sawal, selanjutnya disebut BB2;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml milik tersangka atas nama Arya Pratama alias Arya bin Asrat, selanjutnya disebut BB3;

dengan kesimpulan bahwa BB1, BB2 dan BB3 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait kepemilikan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Zurianto alias Juri bin Sawal selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa I dan Arya Pratama alias Arya bin Asrat selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa II yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara adalah pialang atau makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada atau menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Gang Mayat RT. 006 RW. 001 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Saksi Wawan Andriano alias Wawan bin Amran bersama Saksi Muhammad Rizky alias Rizky Bin Nursyamsu yang merupakan anggota kepolisian mengamankan Terdakwa I Zurianto alias Juri Bin Sawal dan Terdakwa II Arya Pratama alias Arya bin Asrat;

Menimbang, bahwa pada saat digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) *Handphone* merek VIVO berwarna silver, 1 (satu) buah *Handphone* merek REALME warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA, 35 (tiga puluh lima) plastik bening kosong;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yaitu beli dari Sdr. Siman (DPO), awalnya sekitar pukul 14.41 WIB Terdakwa I Zuri mengirim pesan kepada Sdr. Siman (DPO) untuk menanyakan hutang kekurangan pembelian narkotika jenis sabu sebelumnya, kemudian Sdr. Siman (DPO) menjawab 600 (enam ratus) kemudian Terdakwa I Zuri mengatakan "KALUA KU LUNAS MAK NGAMBEK AGIK DC HAL OC" dijawab "AOX LAH" kemudian Terdakwa I Zuri memesan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,5 (satu koma lima) gram sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan dibayar ketika sabu tersebut telah laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Zuri mengajak Terdakwa II Arya yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa I Zuri untuk membantu membayar utang narkotika jenis sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Siman (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa I Zuri mempunyai uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) selanjutnya Terdakwa II Arya menambahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul Terdakwa I Zuri menghubungi Sdr. Siman (DPO) dan mengatakan "KHA DIMANE" dijawab "AGIK DIRUMAH KAWAN BETEDUH" tidak lama berselang sekitar 15.15 WIB Sdr. Siman (DPO) datang kerumah Terdakwa I Zuri kemudian Terdakwa I Zuri memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan menerima narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dari Sdr. Siman (DPO) di dalam bungkus rokok SAMPOERNA selanjutnya setelah menerima uang Sdr. Siman (DPO) langsung pergi meninggalkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Zuri bersama Terdakwa II Arya sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Siman (DPO) yaitu yang pertama paket 1 (satu) ji seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2022, yang kedua paket 1 (satu) ji seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Januari 2022 dan yang ketiga paket 1,5 (satu koma lima) ji seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 Februari 2022;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut akan Para Terdakwa jual kembali dan juga digunakan sendiri, bila ada yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Zuri kemudian Terdakwa II Arya akan mengantarkannya ke tempat tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0587/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,160 (satu koma satu enam nol) gram sisa pemeriksaan 1,122 (satu koma satu dua dua) gram, selanjutnya disebut BB1;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml milik tersangka atas nama Zuriyanto alias Juri bin Sawal, selanjutnya disebut BB2;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml milik tersangka atas nama Arya Pratama alias Arya bin Asrat, selanjutnya disebut BB3;

dengan kesimpulan bahwa BB1, BB2 dan BB3 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Bada Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam perbuatannya membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang tanpa izin dari pejabat yang berwenang memesan Narkotika Golongan I kepada Sdr Siman (DPO), kemudian menerima 2 (dua) paket Narkotika Golongan I sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku dijual adalah perbuatan tanpa hak membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa I Zuri meminta Terdakwa II Arya untuk membantu membayar utang narkotika jenis sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Siman (DPO) sebagai syarat pembelian narkotika, kemudian Terdakwa I Zuri mengatakan mempunyai uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) dan Terdakwa II Arya menambahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul Terdakwa I Zuri memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Siman (DPO) dan Terdakwa I Zuri menerima narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dari Sdr. Siman (DPO) di dalam bungkus rokok SAMPOERNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama mengumpulkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar utang sebagai syarat untuk membeli narkoba kepada Sdr. Siman (DPO) tersebut adalah suatu bentuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan Pasal 114 ayat (1), dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka berdasarkan ketentuan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Para Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,160 (satu koma satu enam nol) gram sisa pemeriksaan 1,122 (satu koma satu dua dua) gram;
- 35 (tiga puluh lima) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah *Handphone* Merek VIVO berwarna silver;
- 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA warna putih;
- 1 (satu) buah *Handphone* merek REALME berwarna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Zurianto alias Juri Bin Sawal dan Terdakwa II Arya Pratama alias Arya bin Asrat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan permufakatan jahat tanpa hak membeli narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,160 (satu koma satu enam nol) gram sisa pemeriksaan 1,122 (satu koma satu dua dua) gram;
 - 35 (tiga puluh lima) plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah *Handphone* merek VIVO berwarna silver;
 - 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA warna putih;
 - 1 (satu) buah *Handphone* merek REALME berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh kami, Erica Mardaleni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfiarin Seni Nuraini, S.H., Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra Fadillahburdan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Para Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Cabang Mentok didampingi oleh Penasihat Hukum yang berada di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.